



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada tanggal 06 April 2006 bertepatan dengan tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1427 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06 April 2006.

2. Bahwaselamapernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) oranganak yang diberinama Anak ke 1 berusia 11 tahun dan Anak ke 2berusia 7 tahun, yang kesemuanya saat ini berada pada asuhan Penggugat.

3. Bahwasetelahmelangsungkanpernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal terpisah. Dimana Tergugat tinggal di Balaikarang tugas dan Penggugattetap dirumah orang tua Penggugat. Kemudian sejak tahun 2014 tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah lagi di rumah sendiri di Jalan Demang Akub. Hingga saat ini dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Cempaka.

4. Bahwa pada awalnyakehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak harmonis lagi.

5. Bahwaawaltahun 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam sehingga keadan rumah tangga terabaikan. Pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat beralasan menagih konsumen. Karenatidakterimadinasihati, Tergugatmarahkepada Penggugat, dan terjadilah adu mulut.

6. Bahwa pada awaltahun 2014, terjadi pertengkaran saat Penggugatmembaca SMS di handphoneTergugat, dimana dalam SMS tersebut terdapat kata-kata romantis dari laki-laki. Hal ini menurut Penggugat tidak lazim. Kemudian Penggugat menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat memarahi Penggugat dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Hal ini terjadi terus menerus hingga saat ini.

7. Bahwa pada tahun 2015, saat Tergugat pulang malam dan Penggugat menegurnya, Tergugat marah kepada Penggugat, karena emosi Penggugat juga memarahi balik Tergugat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat dan mengenai pipi Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwapuncaknya pada bulan Mei 2017 saat Tergugat pulang malam hari, Penggugat kembali lagi menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan teguran Penggugat tersebut. Hingga besok siang hari Penggugat menyampaikan keinginan untuk berpisah dengan Tergugat kepada orang tua Penggugat, kemudian orang tua Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sejak saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Cempaka Kelurahan Jawa Singkawang. Akhirnya Penggugat mengajukan ijin kepada atasan Penggugat guna mengajukan gugatan cerai, dan kemudian keluarlah ijin dari atasan Penggugat.

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik dan Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta menjatuhkan talak satu bainshughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas (panggilan) tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 29 Januari 2018, ternyata tidak datangnya tersebut tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai melalui Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 873.4/250/BKPSDM.PSDM-C TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

SURAT

Fotokopisah Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/08/IV/2006, tanggal 06 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, bukti (P);

B.-----

SAKSI

Hal. 4 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi 1, saksi adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;

–Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahsaksi di Ngabang, kemudianpindahkeMandor, Singkawandanterakhir di rumahbersama di BTN AgungSingkawang;

–Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telahdikaniai 2 orang anak yang tinggalbersamaPenggugat;

–Bahwa, menurut informasi dari Penggugat rumahtanggaPenggugatdanTergugattidak harmonissejak2 tahun yang lalukarena selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan dan saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat apa penyebabnya, Tergugat tidak menyangkal dan mengakui namun tidak menjelaskan penyebabnya;

–Bahwa, penyebab lain karenaTergugatkurangperhatiandenganPenggugat, kurangberkomunikasidengankeluargadansukakeluarmalam;

–Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggalselama 2 tahun, Penggugattetaptinggal di rumahbersamasedangkanTergugat tinggal di rumah orang tuanya;

–Bahwa, saksi pernah berencana menemui ibu Tergugat namun tidak bertemu karena ibu Tergugat sedang berangkat ke pulau. SaksipernahmendamaikanPenggugat danTergugatakantetapitidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



2.-----

Saksi 2, saksi adalah bapak kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmenikah sekitar 10 tahun;

–Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahsaksi di Ngabang, kemudianpindahkeMandor, Singkawangdanterakhir di rumahbersama di BTN AgungSingkawang;

–Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 orang anak yang tinggalbersamaPenggugat;

–Bahwa, Saksi mengetahui rumahanggaPenggugatdanTergugattidakrukun karena Tergugat tidak bertanggungjawab, rumah tangganya tidak diurus dan sering keluar malam;

–Bahwa, penyebab lain karena Tergugat selingkuh dengan sesama jenis dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat lebih suka dengan sesama laki-laki karena sudah sekitar 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan dan waktu ditanya Tergugat hanya diam saja;

–Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggalselama 2 tahun;

–Bahwa, selamaberpisahTergugatpernahdatanguntukbertemudengananak -anaknamuntidakmengingat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya tersebut tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya tersebut tanpa sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam sehingga keadaan rumah tangga terabaikan. Pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat beralasan menagih konsumen. Karenatidak terimadinasihati, Tergugat marah kepada Penggugat, dan terjadilah adumulut. Pada awal tahun 2014, terjadipertengkaran saat Penggugat membaca SMS di handphone Tergugat, dimana dalam SMS tersebut terdapat kata-kata romantisdarilaki-laki. HalinimenurutPenggugat tidak lazim.

Kemudian Penggugat menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat memarahi Penggugat dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Hal ini terjaditerus menerus hingga saat ini. Puncaknya pada bulan Mei 2017 saat Tergugat pulang malam hari, Penggugat kembalilagi menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikanteguran Penggugat tersebut. Oleh karena

Hal. 8 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aituPenggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya ke persidangan tanpa suatu halangan yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam, kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak serta keluarga. Penggugat mencurigai Tergugat senang kepada laki-laki karena Tergugat sudah tidak berhubungan badan dengan Penggugat selama 2 tahun. Ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak menjawab dan hanya diam saja. Para Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam, kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak serta keluarga. Penggugat mencurigai Tergugat senang kepada laki-laki karena Tergugat sudah tidak berhubungan badan dengan Penggugat selama 2 tahun. Ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa, para saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengar pengakuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemuianak-anak;
- Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hiduprukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah Kota Singkawang serta Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1439 Hijriah** oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammadiyah, S. Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh

Hal. 12 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. Hj. Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya AlatTulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 140.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 301.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky



Hal. 14 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2018/PA.Bky